



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD ROZI Bin SEMAN**;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 10 Februari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Parit Panjang RT.002/RW.001 Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau (KTP)/Parit Baru RT.001/RW.009 Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau (Domisili). ;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 07 Maret 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan akan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ROZI Bin SEMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal / boat / pompong warna merah biru beserta mesin warna hijau merk TIANLI;DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NASIM Bin KAASA;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa **MUHAMMAD ROZI Bin SEMAN** pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 yang beralamat di Parit Baru RT 001 / RW 009 Desa Pulau

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burung Kec. Pulau Burung Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yakni Terdakwa **MUHAMMAD ROZI Bin SEMAN** ditahan di Rutan Polsek Bintang Timur dan sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang daripada Pengadilan Negeri Tembilahan sehingga Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wib Saksi JAI Bin ALI (dilakukan penuntutan terpisah) bertemu dengan saksi TARMIZI Bin RAMLI di perairan Desa Pulau Burung Kec. Pulau Burung Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau dan Saksi JAI Bin ALI menawarkan 1 (satu) unit kapal pompong bermesin warna merah biru bermesin warna hijau merek Tianli kepada Saksi TARMIZI Bin RAMLI. Kemudian saksi TARMIZI Bin RAMLI bertanya kepada Saksi JAI Bin ALI berapa harga kapal pompong tersebut dan Saksi JAI bin ALI menjawab seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta) kemudian Saksi TARMIZI Bin RAMLI menjawab terlalu mahal dan Saksi TARMIZI tidak ada uang untuk membeli kapal Pompong tersebut.

Bahwa Selanjutnya sekira pukul 19.30 wib Terdakwa MUHAMMAD ROZI Bin SEMAN bertemu dengan saksi TARMIZI Bin RAMLI dan berkata “PAK CIK ADA TAK YANG JUAL POMPONG TUH?” dan saksi TARMIZI menjawab “NAH..KEBETULAN INI ADA ORANG YANG MAU JUAL POMPONG”, tidak lama kemudian lewat saksi JAI Bin ALI di depan Terdakwa dan saksi TARMIZI, lalu dipanggil oleh saksi TARMIZI dengan berkata “WAI...” sambil melambai kepada saksi JAI Bin ALI, kemudian saksi JAI Bin ALI menghampiri Terdakwa dan saksi TARMIZI. Setelah bertemu, saksi JAI Bin ALI langsung bertanya kepada Terdakwa dengan berkata “MIKE CARI POMPONG WAI..?” dan Terdakwa menjawab “IYA SAYA MEMANG LAGI CARI POMPONG.” kemudian saksi JAI Bin ALI berkata “SAYA MAU JUAL POMPONG NIH.. MUATAN TIGA TON..” dan Terdakwa bertanya “BERAPA..?”, saksi JAI Bin ALI menjawab “LIMA BELAS..”. Kemudian Terdakwa bertanya mesin dan kondisi Pompong tersebut dan saksi JAI Bin ALI menjelaskan bahwa pompong tersebut pakai mesin Tianli,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi JAI Bin ALI kemudian menurunkan harga pompong tersebut menjadi Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Kemudian Terdakwa bertanya "POMPONG NYA DIMANA..?" dan Saksi JAI Bin ALI menjawab "POMPONG DI PELABUHAN WAJIR.". kemudian sampai pada akhirnya saksi JAI menuruhkan harga pompong tersebut di harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa pun langsung berkata "OKELAH KALAU SEPULUH JUTA. BESOK PAGI KITA CEK KE POMPONG..SAYA MINTA NOMOR HP ABANG.." kemudian Terdakwa menyimpan Nomor Handphone yang diberikan oleh saksi JAI Bin ALI di Handphone milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa bertanya nama saksi JAI Bin ALI yangmana pada saat itu Saksi JAI Bin ALI mengaku bernama ANDIKA. Kemudian saksi JAI Bin ALI langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan saksi TARMIZI, dan Terdakwa pun langsung pulang ke rumah Terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa MUHAMMAD ROZI Bin SEMAN keluar dari rumah Terdakwa dan pergi ke Pelabuhan Wajir Pulau Burung untuk menjumpai saksi JAI Bin ALI. Setibanya di Pelabuhan Wajir, Terdakwa langsung bertemu dengan saksi JAI Bin ALI yang sedang berada di atas Pompong dan Terdakwa pun langsung naik ke atas pompong tersebut untuk mengecek mesin pompong tersebut, yangmana pada saat itu saksi JAI Bin ALI langsung menghidupkan mesin pompong dan selanjutnya menjalankan pompong tersebut di perairan selama 10 (sepuluh) menit untuk menguji pompong tersebut. Kemudian setelah menguji / Tes pompong tersebut Terdakwa dan saksi JAI Bin ALI kembali ke pelabuhan Wajir tersebut dan pada saat itu Saksi JAI Bin ALI bertanya kepada Terdakwa "GIMANA BANG..? JADI TAK.. UDAH MURAH POMPONG TUH HARGA SEPULUH JUTA.." dan Terdakwa mencoba menawar lagi dengan berkata "KURANG LAGI LAH.. SEMBILAN JUTA..", namun saksi JAI Bin ALI menolak dengan berkata "TAK BISA LAH BANG.." dan Terdakwa pun berkata "YA UDAH LAH DEAL LAH..". Kemudian Terdakwa bersama saksi JAI Bin ALI pergi ke rumah kediaman Terdakwa di Parit Baru RT 001 / RW 009 Desa Pulau Burung Kec. Pulau Burung Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau untuk melakukan transaksi. setibanya di rumah, Terdakwa pun bertanya lagi kepada saksi JAI Bin ALI dengan berkata "SURAT-SURATNYA MANA BANG..?" dan saksi JAI Bin ALI menjawab "KALAU DI PULAU TIDAK PERLU SURAT-SURAT..", Terdakwa pun meminta KTP saksi JAI Bin ALI dan saksi JAI Bin ALI memberikan KTP orang lain atas nama MOHAMMAD ALAMSYAH MUSTAFA yang mana pada saat itu Saksi JAI Bin ALI menjelaskan bahwa KTP tersebut adalah pemilik dari

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pompong tersebut. Kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi JAI Bin ALI, dan selanjutnya Terdakwa mengantar saksi JAI Bin ALI ke pelabuhan, dan kemudian Terdakwa pun pergi meninggalkan saksi JAI Bin ALI di pelabuhan.

Bahwa 1 (satu) unit kapal pompong warna merah biru bermesin warna hijau merek Tianli yang Terdakwa beli dari Saksi JAI Bin ALI merupakan Kapal Pompong milik Saksi NASIM Bin KAASA yang hilang karena pencurian pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 04.37 wib di pelabuhan KUD Jl. Berek Motor Kel. Kijang Kota Kec. Bintang Timur Kab. Bintang.

adapun tujuan Terdakwa MUHAMMAD ROZI Bin SEMAN membeli pompong dari saksi JAI Bin ALI tersebut ialah untuk dipergunakan sehari-hari untuk menangkap udang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti, namun terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi atau tanggapan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nasim Bin Kaasa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa membeli pompong pada hari jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib di Parit Baru RT.01 RW.09 Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
 - Bahwa barang yang saya maksud adalah berupa 1 (satu) unit pompong;
 - Bahwa 1 (satu) unit pompong tersebut adalah milik saksi.
 - Bahwa yang sebelumnya mengambil pompong milik saksi adalah Saksi Jai Bin Ali;
 - Bahwa yang menjual 1 (satu) unit pompong milik saksi kepada terdakwa adalah Saksi Jai Bin Ali;
 - Bahwa harga yang saksi Jai Bin Ali jual untuk 1 (satu) unit pompong kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa saya mengetahui bahwa Pompong yang dijual saksi JAI Bin ALI kepada Terdakwa tersebut berawal dari saksi JAI Bin ALI mengambil pompong milik saksi di Pelabuhan KUD yang terletak di Jl. Perikanan Kp. Kuala Lumpur RT.003 RW.006 Kel. Kijang Kota Kec. Bintang Timur Kab Bintang Prov. Kepulauan Riau yang mana terekam CCTV lalu terhadap Pompong tersebut yang dijual oleh saksi JAI kepada

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Kec. Pulau Burung setelah itu Pompong tersebut di temukan yang diakui milik Terdakwa setelah membeli dari saudara JAI;

- Bawah ada perubahan pada pompong milik saksi setelah dibeli oleh Terdakwa yang sebelumnya berwarna merah pudar di bagian bawah kapal sekarang menjadi warna merah dan biru;
- Bahwa mesin merek TIANLI warna hijau mesin yang dipergunakan untuk menjalankan pompong tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Defindo Fasa Aditia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit pompong Milik kakek saya yang bernama Nasim yang telah diambil oleh saksi JAI Bin ALI dan telah dijual kepada terdakwa oleh JAI Bin ALI ;
- Bahwa pompong milik kakek saya diambil orang lain tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 yang diketahui sekira pukul 07.00 Wib saya datang ke pelabuhan KUD untuk membuang air kapal pompong milik kakek saya, setelah itu saya melihat bahwa kapal pompong milik kakek sudah tidak ada. Kemudian saya langsung menuju kerumah dan menemui kakek dan abang saya untuk bertanya siapa yang memakai Kapal pompong tersebut. Kemudian kakek dan abang saya menjawab tidak ada yang mengguakan kapal tersebut. Kemudian setelah itu saya bersama kakek dan abang saya langsung menuju ke Pelabuhan KUD untuk memastikan dimana kapal pompong milik kakek saya tersebut berada. Sesampainya di pelabuhan KUD tersebut benar bahwa kapal pompong tersebut sudah tidak ada. Setelah itu kami melihat disekeliling pelabuhan KUD untuk mencari CCTV dan kami menemukan sebuah rumah yang menggunakan CCTV yang mengarah ke Kapal pompong milik kakek saya. Kemudian kami langsung ke rumah tersebut untuk melihat rekaman CCTV tersebut. Kemudian setelah melihat CCTV tersebut bahwa benar ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri menggunakan topi, baju lengan panjang dan celana panjang yang membawa kapal pompong milik kakek saya. Setelah itu saya langsung meminta rekaman CCTV tersebut untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa pemilik CCTV tersebut adalah milik saksi Tua Tau;
- Bahwa sebelumnya tidak ada meminjamkan pompong milik kakek saksi tersebut kepada orang lain;
- Bahwa cara saksi Jai Bin Ali mengambil 1 (satu) unit pompong milik kakek saksi dengan melepas tali pompong tersebut dan mengambil engkolan yang terletak di

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah papan kapal kemudian mengengkol mesin kapal dan membawa kapal pergi;

- Bahwa pompong tersebut dijual kepada Terdakwa Muhammad Rozi Bin Seman oleh saksi Jai Bin Ali sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Jai Bin Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjual 1 (satu) unit pompong milik saksi Nisam kepada terdakwa pada hari jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib di Parit Baru RT.01 RW.09 Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa pompong tersebut dijual kepada Terdakwa Muhammad Rozi Bin Seman oleh saksi sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa 1 (satu) unit pompong milik saksi Nisam diambil oleh saksi pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 04.37 Wib di pelabuhan KUD yang terletak di jalan Perikanan;
- Bahwa barang yang diambil saksi berupa 1 (satu) unit pompong berwarna merah dan biru beserta mesin berwarna hijau merk TIANLI;
- Bahwa pada saat menjual 1 (satu) unit pompong saksi tidak ada menunjukkan sertifikat atau bukti kepemilikan 1 (satu) unit pompong tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, saya baru kenal dengan Terdakwa pada saat melakukan transaksi jual beli pompong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dengan bebas tanpa ada paksaan atau tekanan dan tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit pompong yang ternyata dari hasil tindak pidana pencurian pada hari jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib di Parit Baru RT.01 RW.09 Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit pompong dari saksi Jai Bin Ali yang dimana awalnya saksi Jai Bin Ali mengaku bernama Andika.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit pompong yang dibeli terdakwa adalah milik saksi Nasim;
- Bahwa 1 (satu) unit pompong yang telah terdakwa beli dari saksi Jai Bin Ali dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit pompong dengan muatan kurang lebih 3 (tiga) ton, berfiber bagian luar, warna merah dan biru, dengan mesin Tianli berwarna hijau;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli 1 (satu) unit pompong dari saksi Jai Bin Ali dipergunakan sehari-hari untuk menangkap udang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kapal / boat / pompong warna merah biru beserta mesin warna hijau merek TIANLI;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa, dan ternyata baik saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Jai Bin Ali telah mengambil 1 (satu) unit pompong milik saksi NISAM tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 04.37 Wib di pelabuhan KUD yang terletak di jalan Perikanan;
- Bahwa benar saksi Jai Bin Ali mengambil 1 (satu) unit pompong milik saksi NISAM dengan melepas tali pompong tersebut dan mengambil engkolan yang terletak di bawah papan kapal kemudian mengengkol mesin kapal dan membawa kapal pergi;
- Bahwa benar saksi Jai Bin Ali telah menjual 1 (satu) unit pompong milik saksi Nisam kepada terdakwa tanpa adanya bukti kepemilikan pompong dan sepengetahuan dan seijin pemiliknya pada hari jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib di Parit Baru RT.01 RW.09 Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perubahan pada pompong milik saksi Nisam setelah dibeli oleh Terdakwa yang sebelumnya berwarna merah pudar di bagian bawah kapal sekarang menjadi warna merah dan biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tpg



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa Tindak pidana atau "*strafbaar feit*" merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "*barang siapa*", dalam hal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor PDM-09/BINTAN/Enz.2/04/2024 tertanggal 07 Mei 2024 beserta berkas perkara atas nama terdakwa Muhammad Rozi Bin Seman ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah terdakwa yang



identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membeli” adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Dimana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti dari telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “jual beli” tidak harus terjadi penyerahan yang diperjualbelikan, demikian juga pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya. Bahkan dalam “pemesanan” dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan. Membeli suatu barang yang berasal dari penadahan dipandang sebagai penadahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan MA tanggal 10-08-1956 nomor : 166/K/Kr/1967);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyewa” adalah suatu cara/perbuatan/tindakan untuk ikut mendapatkan/menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara memberi sesuatu imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan tanpa memberi tambahan uang. Yang dimaksud dengan “Menerima gadai” adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam



jangka waktu tertentu, dimana si penerima gadai itu telah melepaskan uang kepada pihak lain. Jadi dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing-masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hadiah (menerima imbalan)” adalah suatu pemberian, ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak/orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berujud barang dari hasil kejahatan. Yang dimaksud dengan “menarik keuntungan” adalah mengambil/mendapatkan sesuatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (dalam hal ini barang-barang hasil kejahatan). Yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain;

Menimbang yang dimaksud dengan “menyimpan atau menyembunyikan barang” adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang, sehingga tidak bisa dilihat atau didekati untuk disentuh oleh orang lain. Yang dimaksud dengan “benda” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan saksi Jai Bin Ali telah menjual 1 (satu) unit pompong milik saksi Nisam kepada terdakwa tanpa adanya bukti kepemilikan pompong dan sepengetahuan dan seijin pemiliknya pada hari jum’at tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib di Parit Baru RT.01 RW.09 Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Membeli menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda telah terpenuhi dengan demikian pula unsur kedua dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata “diketahui” dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata “sepatutnya harus diduga” yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya sama. Bahwa kendati unsur kesalahan “yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)” ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di



depannya. Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut telah diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan Tindakan atau perbuatan membeli, menjual dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diperoleh” adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan. Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata “dari kejahatan” bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan saksi Jai Bin Ali telah mengambil 1 (satu) unit pompong milik saksi NISAM tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 04.37 Wib di pelabuhan KUD yang terletak di jalan Perikanan;

Menimbang bahwa saksi Jai Bin Ali mengambil 1 (satu) unit pompong milik saksi NISAM dengan melepas tali pompong tersebut dan mengambil engkolan yang terletak di bawah papan kapal kemudian mengengkol mesin kapal dan membawa kapal pergi;

Menimbang bahwa terdakwa telah melakukan perubahan pada pompong milik saksi Nisam setelah dibeli oleh Terdakwa yang sebelumnya berwarna merah pudar di bagian bawah kapal sekarang menjadi warna merah dan biru;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kapal / boat / pompong warna merah biru beserta mesin warna hijau merek TIANLI.

yang telah disita dari terdakwa adalah milik saksi NASIM Bin KAASA, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NASIM Bin KAASA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban NASIM Bin KAASA
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ROZI Bin SEMAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ROZI Bin SEMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (limabelas) hari**;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal / boat / pompong warna merah biru beserta mesin warna hijau merek TIANLI.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NASIM Bin KAASA.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, oleh kami, RICKY FARDINAND, S.H., sebagai Hakim Ketua, SITI HAJAR SIREGAR, S.H. dan MUHAMMAD IKHSAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRIK HATORANGAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dan dihadiri oleh ANINDYO SATRIO PUTRO, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintan dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SITI HAJAR SIREGAR, S.H.

RICKY FARDINAND, S.H.

MUHAMMAD IKHSAN, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDRIK HATORANGAN, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tpg